


UU 15 Tahun 2004  
TENTANG  
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN  
TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA

# Reformasi Hukum



# INTI PERUBAHAN MENURUT UU-PPTJKN

- | PENETAPAN RUANG LINGKUP AUDIT BPK à Semua elemen KN, kecuali audit oleh Akuntan Publik menurut UU (Pasar Modal, BUMN, Yayasan)
- | JENIS PEMERIKSAAN (Keuangan, Pengelolaan, Tujuan Tertentu)
- | STANDAR PEMERIKSAAN (Disusun BPK & dikonsultasikan dgn Pemerintah dan IAI)
- | INDEPENDENSI PEMERIKSAAN BPK (Perencanaan, Pelaksanaan & Pelaporan)
- | HASIL PEMERIKSAAN (Opini, Rekomendasi, Kesimpulan; + Tanggapan Yang Diperiksa)
- | PENYAMPAIAN LHP (DPR/DPD/DPRD, Terbuka utk Umum); KASUS (Penyidik)
- | KEWAJIBAN TINDAK LANJUT
- | KETENTUAN PIDANA (Auditan & Auditor)
- | TIDAK BERLAKUNYA ARK (Algemene Rekenkamer)

# HAL–HAL POKOK TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

1. Pengertian Pemeriksa dan Pemeriksaan;
2. Lingkup Pemeriksaan;
3. Standar Pemeriksaan;
4. Kebebasan dan Kemandirian dalam Pelaksanaan Pemeriksaan;
5. Akses Pemeriksa terhadap Informasi;
6. Kewenangan untuk Mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern;
7. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut;
8. Pengenaan Ganti Kerugian Negara; dan
9. Sanksi Pidana.

# Pemeriksaan

Suatu proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menelai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

# PEMERIKSA

Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK

# PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi:

- Ø perencanaan;
- Ø pelaksanaan;
- Ø pengawasan; dan
- Ø pertanggungjawaban.

# TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Negara secara:

- tertib;
- taat pada peraturan perundang-undangan;
- efesiensi, ekonomis, dan efektif; dan
- transparan;

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



# LINGKUP PEMERIKSAAN

- | PEMERIKSAAN KEUANGAN
- | PEMERIKSAAN KINERJA
- | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

PASAL 4 UU PPTKN

# JENIS PEMERIKSAAN

**PEMERIKSAAN  
KEUANGAN**



Pemeriksaan atas laporan  
keuangan

**PEMERIKSAAN  
KINERJA**



Pemeriksaan atas aspek  
ekonomi, efisiensi, dan  
efektivitas

**PEMERIKSAAN DGN  
TUJUAN TERTENTU**



Pemeriksaan  
yg tidak termasuk  
atas Pemeriksaan keuangan  
dan pemeriksaan kinerja

# PEMERIKSAAN KEUANGAN

- | Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara
- | Pemeriksaan atas laporan keuangan

# PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan atas:

- aspek ekonomi;
- aspek efesiensi; dan
- Aspek efektivitas.

# PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

- | Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus
- | Di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja
- | Termasuk pemeriksaan atas hal-hal yg berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab  
Keuangan Negara dilaksanakan dengan menggunakan



# STANDAR PEMERIKSAAN

(PASAL 5 UU PPJKN)

# STANDAR PEMERIKSAAN

Ø Patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi

- F Standar Umum,
- F Standar Pelaksanaan Pemeriksaan,  
dan
- F Standar Pelaporan

Ø yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau  
Pemeriksa.

# PEMERIKSA

- q B P K
- q AKUNTAN PUBLIK/APIP  
(penugasan)



laporan pemeriksaan akuntan publik wajib disampaikan ke BPK dan dipublikasikan



# PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

- Ø Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan;
- Ø pelaksanaan pemeriksaan;
- Ø Penentuan waktu;
- Ø Metode pemeriksaan
- Ø penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan  
dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK

Pasal 6 UU PPJKN

# KEWENANGAN BPK

- | Dalam pemeriksaan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah
- | LHP intern pemerintah wajib disampaikan ke BPK
- | Dalam pemeriksaan BPK dapat menggunakan tenaga ahli dari luar yang berkerja untuk dan atas nama BPK

# HAK BPK

- a. Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas lain yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
- c. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
- d. Meminta keterangan kepada seseorang;
- e. Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.


# LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

# PENYUSUNAN LHP

---

- | Penyusunan LHP setelah pemeriksaan selesai dilakukan
- | Pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan, bilamana diperlukan

# HASIL PEMERIKSAAN



# JENIS OPINI

- Ø Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
- Ø Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
- Ø Tidak wajar (adverse opinion)
- Ø Menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)

# OPINI AUDIT

Opini audit adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan.

## kriteria:

- ü Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah
- ü Kecukupan pengungkapan
- ü Kepatuhan terhadap peraturan perundangan
- ü Efektivitas sistem pengendalian intern



# Temuan

- | Temuan positif

- Hasil yang dicapai melebihi target kinerja
- Dapat dijadikan contoh bagi unit kerja lain

- | Temuan negatif:

- Ketidaktaatan pada peraturan
- Inefisiensi
- Ketidakefektivan
- kesalahan

# REKOMENDASI

- | Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya
- | Ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang
- | Untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan

# Tindak Lanjut

- | Temuan dapat ditindaklanjuti:
  - Seluruhnya
  - Sebagian: penjelasan
- | Temuan tidak dapat ditindaklanjuti:
  - Penjelasan/alasan

## TANGGAPAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN

Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan

## PENYAMPAIAN LHP LAPORAN KEUANGAN Oleh BPK

LHP Laporan  
Keuangan  
Pemerintah  
Pusat

2 bulan

**PRESIDEN**

Sesuai dgn Kewenangannya

**DPR & DPD**

Sesuai dgn Kewenangannya

LHP Laporan  
Keuangan  
Pemerintah  
Daerah

2 bulan

Gubernur/Bupati/walikota  
Sesuai dgn Kewenangannya

**DPRD**

Sesuai dgn Kewenagannya

# PENYAMPAIAN LHP LAPORAN KINERJA & TUJUAN TERTENTU Oleh BPK

LHP LAPORAN  
KINERJA



Presiden/Gubernur/Bupati atau  
Walikota  
Sesuai dgn Kewenangannya

DPR/DPD/DPRD  
Sesuai dgn Kewenangannya

LHP DENGAN  
TUJUAN  
TERTENTU



Presiden/Gubernur/Bupati atau  
Walikota  
Sesuai dgn Kewenangannya

DPR/DPD/DPRD  
Sesuai dgn Kewenangannya

## PENYAMPAIAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

LHP Laporan  
Keuangan  
Pemerintah  
Pusat

3 Bln sesudah  
berakhirnya  
semester ybs

Presiden/Gubernur/  
Bupati/Walikota

Lembaga Perwakilan

# PASAL 19

1. LHP yang disampaikan kepada Lembaga Perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum
2. LHP sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



## TINDAK LANJUT

- | Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP
- | Pejabat perlu memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima
- | BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut LHP
- | Pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian
- | BPK memberitahukan hasil pemanatauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester

Pasal 20 UUPPTJKN

# KETENTUAN PERALIHAN


- § Ketentuan mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilaksanakan mulai tahun anggaran 2006
- § Penyelesain ganti kerugian negara/daerah yang sedang dilakukan BPK dan/atau Pemerintah pada saat UU ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum UU ini
- § Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana dalam UU ini selambat-lambatnya satu tahun setelah UU ini

(UUPPJKN Pasal 27)

# PERATURAN PELAKSANAAN UU PPTKN

1. Standar Pemeriksaan;
2. Tata cara Pemanggilan;
3. Tata cara Penyampaian LHP kpd Legislatif;
4. Tata cara Tindak Lanjut;
5. Tata cara Penyelesaian Kerugian Negara.

# TERIMA KASIH



Kementerian Keuangan RI  
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta Pusat 10710  
[www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id)